



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disyahkan oleh	 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLALI ARIEF GUNARTO, ST, MT NIP. 19710828 198903 1 004
Nama SOP	<b>REKOMENDASI TEKNIS IMB</b>

- Dasar Hukum**
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penataan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19/PR/1/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB dan SLF melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5/PR/1/M/2016 tentang IMB
  - 6 Elektronik
  - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
  - 8 Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)

- Kualifikasi Pelaksana**
1. Petugas Lapangan/Surveyor
  2. Personil Teknis sesuai bidang keahlian yang disyaratkan

- Keterkaitan**
- 1 SOP Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)

- Peralatan/Perlengkapan**
1. Komputer, Laptop dan Printer
  2. Instrumen survey, alat ukur
  3. LCD Proyektor
- Syarat**
- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemertan tanah; b. data pemilik Bangunan Gedung; dan c. rencana teknis Bangunan Gedung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Pencatatan dan Pendataan**
1. Catat nomor dan tanggal surat, dan diben cap dinas

- Peringatan**
1. waktu maksimal penyampaian rekomendasi teknis maksimal 25 hari (hari kerja) setelah terbit KRK
  2. TABG memberikan pertimbangan teknis kepada dinas yang menangani sub-urusan Bangunan Gedung dalam proses pendfian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
  3. Untuk bangunan rumah tinggal tunggal, pertimbangan teknis cukup dari personil teknis internal DPU dan PR

- Pencatatan dan Pendataan**
1. Catat nomor dan tanggal surat, dan diben cap dinas

**SOP REKOMENDASI TEKNIS IMB**

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana							Kepala DPU dan PR	Ketelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			Bidang Penataan Ruang			Bidang Ciptakarya								
			Loket Penertan	Staf Penataan Ruang	Pengendalian dan Perencanaan Tata Ruang	Kabid Penataan Ruang	Personil Teknis/TABG	Kasi Bangunan	Kabid CK					
1	SOP Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)													
2	Pengajian Peryataan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung										60 menit	Lembar Hasil Pengkajian	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
3	Verifikasi Hasil Pengkajian Peryataan dan Intensitas Bangunan Gedung										1 hari	Hasil Verifikasi Lembar Hasil Pengkajian, Kasi Perencanaan dan Perencanaan	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
4	Penilaian Peryataan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung										15 menit	Penilaian Peryataan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
5	Pengesahan Lampiran Peryataan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung Apabila memenuhi syarat peruntukan dan intensitas bangunan gedung lanjut ke SOP Rekomendasi Teknis IMB Tahap 2. Bila Tidak memenuhi syarat langsung disampaikan Rekomendasi Teknis IMB (belum memenuhi syarat)										15 menit	Draft Lembar Penilaian Peryataan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
5a	Pemberitan Rekomendasi (tidak memenuhi peryataan)										15 menit	Rekomendasi Teknis IMB	Amip	
5b	Pengambilan Rekomendasi											Rekomendasi Teknis IMB		
6	Menertina berkas Lampiran Penilaian Peryataan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung dari Bidang Penataan Ruang										5 menit	disposisi	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
7	mengantar personil teknis/TABG untuk setiap permohonan										15 menit	pengantaran personil teknis/TABG untuk setiap permohonan	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
8	Pengkajian dokumen rencana teknis										6 hari	hasil pengkajian dokumen rencana teknis	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
9	Sidang										30 menit	BA Hasil Sidang	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
10	input dokumen permohonan. Bila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Apabila tidak bisa memperbaiki tetap lanjut ke tahap selanjutnya yang komedian dilaksanakan rekomendasi bahwa tidak memenuhi syarat										60 menit	BA Hasil Sidang, berkas permohonan, Hasil Pengkajian Dokumen Rencana Teknis	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
11	Penilaian Peryataan Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung										30 menit	BA Hasil Sidang, berkas permohonan, Hasil Pengkajian Dokumen Rencana Teknis, Dokumen hasil Penertan	Draft Lembar Penilaian Peryataan Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas
12	Pengesahan Lampiran Peryataan Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung Apabila memenuhi syarat Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung										30 menit	Lembar Penilaian Peryataan Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
13	Menertina berkas Lampiran Peryataan Arsitektur, Struktur, dan Utilitas Bangunan Gedung dari Bidang Cipta Karya										5 menit	Draft Rekomendasi Teknis	sesuai data harus lengkap dalam 1 berkas	
14	Pemberitan Rekomendasi (baik yang memenuhi/tidak memenuhi peryataan)										20 menit	Rekomendasi Teknis IMB	para lengkap, berkas permohonan lengkap dan awal	
15	Pengambilan Rekomendasi													